



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air tanah agar keberadaan air tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
- b. bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas fungsi sosial, nilai ekonomis, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, keadilan, kemandirian, transparansi, serta akuntabilitas publik, sedangkan teknik pengelolaannya berdasarkan pada satuan wilayah cekungan air tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 Pedoman Teknik Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pengelolaan air Bawah Tanah;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

30. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi.
6. Lembaga Teknis adalah unit kerja terkait.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
12. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.

13. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, dan pendayagunaan air tanah.
14. Pengelolaan Air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.
15. Pengambilan Air tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya.
16. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
17. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
18. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
19. Hak Guna Air tanah adalah hak untuk memperoleh, memakai dan atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan tertentu.
20. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
21. Konservasi Air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.
22. Pelestarian Air tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
23. Perlindungan Air tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
24. Pemeliharaan Air tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah sesuai fungsinya.
25. Pengawetan Air tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
26. Pengendalian Kerusakan Air tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
27. Pengendalian Pencemaran Air tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
28. Pemulihan Air tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.

29. Rehabilitasi Air tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
30. Inventarisasi Air tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air tanah.
31. Pendayagunaan Air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
32. Penatagunaan Air tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
33. Penyediaan Air tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
34. Penggunaan Air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
35. Pengembangan Air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
36. Pengusahaan Air tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
37. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
38. Pengendalian Pengambilan Air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
39. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
40. Pengawasan Air tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah.
41. Rekomendasi Teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
42. Pemantauan Air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
43. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
44. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
45. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.

46. Izin pemakaian air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
47. Izin pengusahaan air tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini diatur pokok-pokok pengelolaan air tanah yang jadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Air Tanah didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan Air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Walikota dalam pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah di wilayahnya berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
 - b. menetapkan pola pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dengan air permukaan;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
 - d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan, dan kriteria di bidang air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - f. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah dalam cekungan yang berada dalam diwilayahnya;

- g. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah;
 - h. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - i. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah yang berada dalam lingkup wilayahnya;
 - j. mengatur dan memberikan izin pemakaian dan izin perusahaan air tanah;
 - k. mengatur dan memberikan izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah;
 - l. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tanah pada cekungan air tanah yang berada dalam lingkup wilayahnya;
 - m. mengelola data dan informasi air tanah ;
 - n. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Lembaga Teknis terkait dan Pemerintah Provinsi.

BAB V PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Inventarisasi Air Tanah

Pasal 5

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
- a. sebaran cekungan air tanah;
 - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. geometri dan karakteristik akuifer ;
 - d. neraca dan potensi air tanah;
 - e. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - g. upaya konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1:100.000.
- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Kedua Konservasi

Pasal 6

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan, dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
 - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 7

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah ;
 - d. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah; dan
 - e. pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penjagaan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. pemulihan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak; dan
 - c. perlindungan akuifer;
- (4) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penghematan penggunaan air tanah;
 - b. peningkatan kapasitas resapan air; dan
 - c. pengendalian penggunaan air tanah;
- (5) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara:
 - a. pencegahan pencemaran air tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran air tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar.

- (6) Pengendalian daya rusak air pada Cekungan Air Tanah dilakukan melalui pengendalian penurunan muka air tanah yang diakibatkan oleh penggunaan air tanah yang melampaui daya dukung air tanah. Pengendalian penurunan muka air tanah dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air laut serta pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan laju amblesan tanah.
- (7) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan air muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
 - d. pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air; dan
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan /atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 9

- (1) Walikota, serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (4) Walikota melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada cekungan air tanah yang berada dalam Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pendayagunaan Air tanah

Pasal 10

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Tata cara pendayagunaan air tanah dalam rangka pengendalian diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi :
 - a. Penatagunaan;
 - b. Penyediaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pengembangan;
 - e. Pengusahaan.
- (2) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas, dan dilaksanakan antara lain untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f . pariwisata.

Bagian Keempat
Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendayagunaan air tanah meliputi:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusaha;
- (2) Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas, dan dilaksanakan antara lain untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (4) Penggunaan air tanah dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (5) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (6) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah untuk memenuhi kegiatan usaha meliputi:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; dan
 - d. bahan pembantu atau proses produksi;

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Setiap pemakaian dan pengusaha air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin pemakaian air tanah; dan
 - b. izin pengusaha air tanah;

- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat di berikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang bersifat mengikat dari Pemerintah provinsi untuk cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
- (5) Walikota selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya.
- (6) Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Gubernur mengeluarkan izin, atau sejak diterimanya penjelasan bahwa rekomendasi teknis tidak diberikan, menolak permohonan izin disertai dengan alasannya.
- (7) Tata cara permohonan dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pengambilan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan air tanah dengan menggunakan sumur gali;
 - b. pengambilan air tanah menggunakan sumur pasak dengan ukuran pipa sampai dengan 2 (dua) inchi; dan
 - c. pengambilan air tanah untuk kebutuhan pokok dengan jumlah kurang dari 100 m³/bulan tanpa didistribusikan.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu izin pemakaian air tanah dan izin pengusaha air tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus diajukan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Tata cara perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah wajib:
 - a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air tanah, dan penurapan mata air, secara tertulis kepada Walikota;
 - b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Walikota, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi dan lingkungan air tanah;

- c. mematuhi rekomendasi teknis dari Dinas;
 - d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air tanah, penurapan dan pengambilan air mata air;
 - e. melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - f. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk;
 - g. berperan serta dalam menyediakan sumur pantau air tanah;
 - h. membuat sumur resapan atau sumur injeksi; dan
 - 1. memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- (2) Pemegang izin dilarang:
- a. memindahtangankan izin yang diberikan; dan
 - b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya;

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila:
- a. tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut sejak izin dikeluarkan;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan perizinan;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum;
 - d. kegiatan pengeboran menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. habis masa berlakunya; dan
 - f. atas permintaan sendiri.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (5) Pencabutan izin dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.

Pasal 18

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air bawah tanah;
 - b. perusahaan pengeboran air tanah yang telah memiliki izin.
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air tanah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pemakaian dan/atau izin pengusahaan air tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Walikota disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas Pelaksana bersama dengan Lembaga Teknis terkait serta masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. kajian hidrogeologi; dan
 - g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 21

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Dinas yang berwenang.

- (2) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air.

Pasal 22

Sumur resapan dapat diletakkan pada daerah tertentu untuk keperluan konservasi air tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (4) Hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB VIII PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 24

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dikelola oleh Walikota sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Dengan nama retribusi izin pemakaian air tanah dan izin pengusaha air tanah dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin pemakaian air tanah dan izin pengusaha air tanah.
- (2) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pemberian izin pemakaian air tanah dan izin pengusaha air tanah.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin pemakaian air tanah dan izin pengusaha air tanah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang retribusi izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Dalam hal pemegang izin melanggar ketentuan dalam Pasal 16 dikenakan Sanksi Administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari nominal retribusi yang terutang .

BAB XI PELANGGARAN

Pasal 27

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air ;
- c. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- d. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan rencana letak titik pengeboran air tanah;
- f. mengubah konstruksi sumur bor;
- g. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau; dan
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 34, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan termasuk dalam tindak pidana ringan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 8 Oktober 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Air tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan akan mengakibatkan krisis air tanah, terutama air tanah dalam. Bahkan akan terjadi penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian yang lebih besar.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 170/05/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 8 (delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Tanggal 7 Juli 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009
NOMOR 70